



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang: a. bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. bahwa kelompok masyarakat lanjut usia di Kabupaten Sigi relatif banyak dan cenderung rentan dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagai warga negara sehingga Pemerintah Daerah harus hadir dalam upaya pemenuhan hak untuk kesejahteraan bagi lanjut usia dengan mendorong peran serta setiap lanjut usia itu sendiri, keluarga dan masyarakat, lembaga kesejahteraan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Sigi yang ramah dan keterpaduan dalam pelayanan lanjut usia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia perlu pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan

ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

2. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
6. Lansia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
10. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Pelayanan Sosial Lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
12. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
17. Rencana Aksi Daerah Kesejahteraan Lansia Kabupaten yang selanjutnya disebut RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan pemenuhan Kesejahteraan Lansia dan mewujudkan Kabupaten ramah Lansia.
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi ke Masyarakatan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
20. Keluarga Pengganti adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lansia.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha

Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Kabupaten.

23. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
24. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
25. Bupati adalah Bupati Sigi.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
29. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalisme; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan Lansia;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan LKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia secara

- melebaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan usaha sosial dalam secara kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Lansia secara melebaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peningkatan Kesejahteraan Lansia;
- b. pendekatan pelayanan Lansia;
- c. Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. data Lansia;
- e. peran serta;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Peningkatan Kesejahteraan Lansia dilakukan melalui:

- a. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Potensial; dan
- b. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Tidak Potensial.

Pasal 6

Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. Bantuan Sosial.

Pasal 7

Peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- e. Perlindungan Sosial; dan
- f. Bantuan Sosial.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan Bagian terkait secara terencana, terkoordinasi dan sesuai kewenangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. instansi terkait di Kabupaten;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat;
 - d. LKS; dan
 - e. Dunia Usaha.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual terhadap Lansia.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelayanan bimbingan keagamaan; dan
 - b. fasilitasi penyediaan sarana aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah.
- (3) Untuk melaksanakan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau organisasi kemasyarakatan

yang bergerak dalam bidang keagamaan.

- (4) Untuk melaksanakan penyediaan aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. verifikasi desain rumah ibadah saat pengajuan perizinan pembangunan; dan/atau
 - b. bimbingan dan/atau supervisi dalam pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah
- (5) Fasilitasi pelayanan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
- (6) Fasilitasi penyediaan sarana aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Upaya Kesehatan bagi Lansia ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, berkualitas, dan produktif sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (2) Setiap Lansia berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Upaya Kesehatan perseorangan bagi Lansia.
- (2) Upaya Kesehatan perseorangan bagi Lansia sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bersifat:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif;
 - d. rehabilitatif; dan
 - e. paliatif.

Pasal 12

Selain Upaya Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pelayanan Kesehatan bagi Lansia termasuk:

- a. penyediaan ruang pelayanan yang mudah diakses oleh Lansia;
- b. pemberian pelayanan oleh tenaga profesional yang peka/santun pada Lansia; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk Pelayanan Kesehatan bagi Lansia.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian penjelasan dan/atau edukasi tentang gaya hidup sehat, faktor risiko, serta permasalahan kesehatan kepada Lansia, Keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
 - b. fasilitasi kegiatan gerakan masyarakat untuk hidup sehat.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tingkat dasar secara berkala bagi Lansia.
- (3) Pelayanan Kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui dorongan tersedianya pelayanan ramah Lansia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan.
- (4) Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik dan mental Lansia pasca tindakan kesehatan, dapat berupa terapi wicara atau fisioterapi.
- (5) Pelayanan Kesehatan yang bersifat paliatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui identifikasi dini, penilaian yang benar, pengobatan rasa sakit yang mengancam jiwa, dan penanganan masalah lain, baik fisik, psikososial, maupun spiritual kepada Lansia.

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
- b. rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- c. pusat kesehatan masyarakat; dan
- d. pos pelayanan terpadu, sesuai kewenangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan bagi Lansia Potensial ditujukan untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok/organisasi;
 - c. lembaga Pemerintah Daerah; atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja pada sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
- (4) Pelayanan kesempatan kerja pada sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian keterampilan kerja atau wirausaha bagi Lansia Potensial.

Pasal 16

Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pasal 17

Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lansia Potensial untuk mendayagunakan:

- a. pengetahuan;
- b. keahlian;
- c. kemampuan; dan
- d. pengalaman,
yang dimilikinya.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. kemampuan;
 - d. keterampilan; dan
 - e. pengalaman,Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah terkait yang membidangi pendidikan dan pelatihan;
- b. Masyarakat; dan/atau
- c. Dunia Usaha.

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam
Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 20

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum ditujukan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum termasuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
- (3) Pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam melakukan

- perjalanan; dan
- c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia.

Pasal 21

Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum serta memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketujuh Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan/atau
 - b. penyuluhan dan konsultasi hukum.

Pasal 23

- (1) Layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lansia miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. layanan Kesehatan;
 - d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. perumahan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bagian yang membidangi hukum melaksanakan dan memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
 - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Lansia Terlantar dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan LKS.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia Potensial dan Tidak Potensial

untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan informasi Kesejahteraan bagi Lansia;
 - b. pemberian jaminan sosial; dan/atau
 - c. bantuan pemakaman terhadap Lansia Terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Bagian yang membidangi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan sosial kedaruratan.
- (2) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lansia yang mengalami:
 - a. situasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
 - b. perlakuan salah.
- (3) Pelayanan kedaruratan bagi Lansia dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan;
 - b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penempatan di tempat penanganan trauma Lansia.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada Keluarga dan Masyarakat untuk memberikan Perlindungan Sosial kepada Lansia.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b kepada Lansia Terlantar.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan iuran BPJS Kesehatan; dan
 - b. bantuan langsung Masagena.
- (3) Bantuan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

- (5) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi Perlindungan Sosial kepada Lansia kepada Keluarga dan Masyarakat.

Bagian Kesepuluh Pemberdayaan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial kepada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemberdayaan dan pendampingan ekonomi bagi Lansia.
- (3) Pemberdayaan Sosial kepada Lansia memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
- (4) Pemberdayaan Sosial kepada Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 32

Pemberdayaan Sosial kepada Lansia yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan melalui fasilitasi penyediaan:

- a. akses stimulan modal;
- b. peralatan usaha; dan/atau
- c. tempat usaha.

Pasal 33

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan dan difasilitasi oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan; dan
- c. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bagian Kesebelas Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lansia Potensial dan Lansia

Tidak Potensial yang tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap berbentuk:
 - a. material;
 - b. finansial;
 - c. fasilitas pelayanan; dan
 - d. informasi,guna terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan sandang, pangan dan papan bagi Lansia dan/atau Keluarga Lansia.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemberian Bantuan Sosial kepada Lansia dapat dilaksanakan di luar dan dalam panti.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial di luar panti dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial di dalam panti dilaksanakan oleh LKS.

BAB III PENDEKATAN PELAYANAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Pelayanan Kesejahteraan Lansia diselenggarakan melalui pendekatan:

- a. pelayanan di luar panti; dan
- b. pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia.

Bagian Kedua Pelayanan Luar Panti

Pasal 37

Setiap Lansia berhak untuk dirawat oleh keluarganya sendiri, kecuali dengan alasan tertentu atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lansia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Lansia di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dilaksanakan oleh LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pelayanan Kesejahteraan Lansia melalui LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lansia

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergis lintas sektor di Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten.
- (3) RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten disusun dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Kesejahteraan Lansia;
 - b. Bagian terkait;
 - c. unsur Dunia Usaha;
 - d. organisasi Lansia;
 - e. unsur akademisi; dan
 - f. unsur LKS.

Pasal 42

- (1) Arah kebijakan RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten yakni mewujudkan:
 - a. Kabupaten ramah Lansia; dan
 - b. keterpaduan dalam layanan Lansia.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam parameter peningkatan dan pelayanan Lansia.
- (3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara kelompok besar meliputi:
 - a. peningkatan dan pelayanan Lansia;
 - b. penguatan penghormatan dan penghargaan Lansia;
 - c. peningkatan partisipasi dan dukungan sosial dan komunitas Lansia; dan
 - d. pendampingan dan perlindungan hukum Lansia.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TIM TERPADU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA

Pasal 44

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, Bupati membentuk Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 45

- (1) Keanggotaan Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;

- j. Bagian yang membidangi kesejahteraan masyarakat;
 - k. Bagian yang membidangi hukum;
 - l. unsur Dunia Usaha;
 - m. unsur LKS; dan
 - n. organisasi Lansia.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat beranggotakan dari unsur yang berasal dari instansi vertikal terkait dan akademisi.

Pasal 46

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berfungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - c. pengoordinasian kegiatan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; dan
 - d. pengoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V DATA LANSIA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data Lansia.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. data penerima pelayanan dasar kepada Lansia;
 - b. data sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Lansia; dan
 - c. data sarana dan prasarana pelayanan terhadap Lansia.
- (3) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemerintah desa.

Pasal 48

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
- d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
- e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data Lansia di Kabupaten.

Pasal 49

(1) Pengumpulan dan pengelolaan data Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 digunakan untuk:

- a. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar bagi Lansia;
 - b. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar bagi Lansia; dan
 - c. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan kebutuhan pelayanan dasar bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Lansia secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 51

Bupati melaporkan data Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Gubernur secara berkala.

BAB VI

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Lanjut Usia

Pasal 52

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam

segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua
Peran Serta Keluarga dan Masyarakat

Pasal 53

- (1) Keluarga berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia yang berada dalam lingkungan Keluarga.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di lingkungannya.

Pasal 54

- (1) Peran serta Keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengasuhan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan Lansia, bantuan sosial, pendampingan sosial dan/atau bentuk lain yang bermanfaat.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai peningkatan kesejahteraan Lansia.

Bagian Ketiga
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 55

- (1) Peran serta Dunia Usaha diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, penyediaan lapangan kerja bagi Lanjut, penyediaan suasana kerja yang kondusif bagi Lansia, dan bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada dunia usaha yang berkedudukan di Kabupaten.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 56

- (1) Peran serta LKS diwujudkan dalam bentuk penanganan Lansia di dalam panti sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Peran serta LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan pembiayaan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Keluarga;
 - b. Masyarakat;
 - c. LKS;
 - d. Dunia Usaha; dan/atau
 - e. lembaga lain yang menangani Lansia.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dunia usaha yang berkedudukan di Kabupaten dan/atau luar Kabupaten yang lingkup usahanya meliputi wilayah Kabupaten.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 60

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, Dunia Usaha, Keluarga, dan Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. pemberian informasi; atau
 - c. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berupa:
 - a. revidu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ...
NOMOR ...